

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASYARAKAT ATAS HAK KESEHATAN ANAK: STUDI KASUS MENINGGALNYA BALITA AKIBAT CACINGAN DI SUKABUMI

Government and Community Responsibilities for Children's Health Rights: A Case Study of the Death of a Toddler Due to Worms in Sukabumi

Siti Nur Anjani¹, Via Oktaviani², Retno Anjani³, Ariya Maulana⁴, Dayang Sanora Busran⁵, Mario Fransiskus⁶

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵⁶

siti.nur_kh24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Recently, Indonesia was shocked by the news of the death of a 4-year-old toddler due to worm infection in Sukabumi, West Java. This incident reflects a lack of awareness among parents and the community about the importance of maintaining cleanliness and paying attention to children's nutrition, as well as weak supervision by local officials and health workers. This reflects the systematic failure of the government and society in protecting children from preventable diseases. The purpose of this article is to provide an understanding of the importance of synergy between families, communities, and the government in protecting children's basic rights, particularly the right to health and child protection. Using normative legal research methods and a legislative approach, it was found that there was negligence on the part of the local government and surrounding community in fulfilling children's rights to health and protection. Furthermore, local governments must also reform the governance of public services such as the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) and the local Health Office (Dinkes) to ensure the fulfillment of children's rights to health and protection in a comprehensive and equitable manner.

Keywords: *Government Responsibility; Community Role; Regulatory Reform; Children's Health Rights; Sukabumi Worm Case*

ABSTRAK

Baru-baru ini, Indonesia tengah dikejutkan oleh berita meninggalnya seorang Balita berusia 4 tahun akibat terinfeksi cacingan di Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini mencerminkan kurangnya kesadaran dari orang tua dan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan memperhatikan gizi anak serta lemahnya pengawasan dari aparat dan tenaga kesehatan setempat. Hal ini mencerminkan kegagalan sistematis pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Tujuan dari dibuatnya artikel ini ialah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sinergi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak dasar anak, khususnya hak atas kesehatan dan perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan didapatkan bahwa adanya kelalaian dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar dalam upaya pemenuhan hak perlindungan dan kesehatan anak. Selain itu pemerintah daerah juga harus mereformasi tata kelola dari pelayanan publik seperti Disdukcapil dan Dinkes setempat guna menjamin terpenuhinya hak perlindungan dan kesehatan anak secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pemerintah; Peran Masyarakat; Reformasi Regulasi; Hak Kesehatan Anak; Kasus Cacingan Sukabumi*

PENDAHULUAN

Bagi banyak orang, anak merupakan anugrah titipan sang kuasa yang diberikan kepada mereka dengan harapan dapat dijaga dan dirawat dengan setulus hati. Kata “anak” juga memiliki makna sebagai keturunan atau orang yang dilahirkan dari orang tua tertentu. Menurut hukum, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Dalam setiap tahap perkembangan, anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penting bagi orang tua untuk memahami kebutuhan spesifik anak di setiap tahap tersebut. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Dalam konteks hak asasi manusia, anak tidak hanya dilihat sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai

subjek hukum yang telah memiliki hak asasi yang melekat sejak mereka dilahirkan.

Kesehatan anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Seperti yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Artinya setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang baik agar mereka dapat tumbuh kembang secara optimal

¹ Definisi.ac.id, “Definisi Anak-Anak: Pengertian Dan Penjelasan Lengkap,” Definisi.ac.id, 2025, <https://definisi.ac.id/definisi-anak-anak/>.

baik dari segi fisik, mental maupun sosial.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang belum terpenuhi hak kesehatannya. Mereka masih mendapatkan sanitasi yang buruk, khususnya dari kalangan masyarakat miskin yang memiliki kerentanan tinggi dan cenderung terabaikan oleh pemerintah.

Cacingan menjadi salah satu penyakit yang rentan dialami oleh anak dari kalangan masyarakat miskin. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan akan pentingnya menjaga kebersihan dan memperhatikan gizi anak serta kurangnya pengawasan dari aparat dan tenaga kesehatan setempat. Seperti dalam kasus seorang Balita berusia 4 tahun bernama Raya yang meninggal akibat terinfeksi oleh cacing gelang (*Ascaris Lumbricoides*) di Sukabumi, Jawa Barat. Ia didiagnosis mengalami kematian langsung akibat meningitis tuberkulosis dan sepsis karena malnutrisi berat (*stunting*). Hal ini mencerminkan kegagalan sistematis pemerintah dalam melindungi anak-anak miskin dari penyakit yang seharusnya bisa dicegah.²

Permasalahan ini memperlihatkan bahwa isu kesehatan anak bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan hukum. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak kesehatan anak, sementara orang tua wajib memberikan perawatan dan perhatian yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.”

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan anak, dengan studi kasus “Meninggalnya Balita Akibat Cacingan di Sukabumi.” Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya sinergi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak dasar anak, khususnya hak atas kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan hak atas kesehatan anak, antara lain Undang-undang Dasar Tahun 1945, Konvensi Hak-Hak Anak atau United Nation Convention on the Rights of the Child (UNCRC), Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Kesehatan. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan anak dan hak kesehatan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta tanggung jawab negara dan orang tua terhadap kesejahteraan anak.

Penelitian ini bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, karena berasal dari aturan hukum yang berlaku resmi di suatu negara, meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan. Sumber ini berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas tentang perlindungan anak dan hak kesehatan anak.

Dengan demikian, sumber hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dihubungkan dengan kasus “Meninggalnya Balita Akibat Cacingan di Sukabumi.” dengan tujuan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukum nasional dan internasional telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hak kesehatan anak dapat diimplementasikan secara efektif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Sejak dilahirkan ke dunia, setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, baik itu hak untuk hidup, mendapatkan tempat tinggal, hingga terjamin kesehatannya. Seperti yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, bertempat tinggal dan mendapatkan jaminan kesehatan yang baik guna mendukung tumbuh kembangnya. Pemerintah juga berperan besar dalam melindungi hak dari setiap anak, seperti dalam Pasal 6 United Nations Convention on the Rights of the Child (UNRCR) atau Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan

² Mahaswari Mirah and Ronny Soviandhi, “Cacingan Picu Kematian Balita Di Sukabumi: Birokrasi Rumit, Anak

Miskin Terabaikan,” theconversation.com, 2025, <https://theconversation.com/cacingan-picu-kematian-balita-di-sukabumi-birokrasi-rumit-anak-miskin-terabaikan-265578>.

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa “semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.”³

Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 131 ayat (1) ditegaskan bahwa “upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak,” pada ayat (2) “upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun,” dan pada ayat (3) “upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.” Artinya, selain orang tua, pemerintah dan pemerintah daerah juga harus memastikan perlindungan dan pelayanan kesehatan terhadap anak dimulai sejak mereka masih dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, lingkungan tempat tinggal yang layak dan bantuan pemberian makanan bergizi bagi anak, guna mencegah terjadinya malnutrisi (*stunting*) pada anak dan mengurangi resiko kematian anak.

Pada kasus yang menimpa raya, penyebab awal raya bisa mengalami penyakit cacangan ini ialah karena kelalaian dari orang tua dan masyarakat sekitarnya yang kurang menjaga sanitasi dan kebersihan di sekitar lingkungan tempat tinggal.⁴ Akan tetapi, pemerintah daerah setempat juga dianggap lalai karena kurang memperhatikan kondisi dari warganya. Raya yang di duga telah mengalami gizi buruk sejak kecil kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Posyandu yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan pertama di desa seharusnya dapat mengidentifikasi penyakit yang di derita oleh raya. Penyakit dapat dicegah seperti cacangan ini seharusnya dapat diantisipasi dengan penyuluhan dan edukasi tentang hal-hal yang dapat menyebabkan cacangan juga dengan pemberian obat dan imunisasi pada setiap anak.

Selain itu, raya yang diduga tidak memiliki kartu identitas seperti KK dan BPJS mengalami kesulitan saat akan dibawa ke rumah sakit. Kurangnya identitas yang dimiliki raya menyebabkan proses administrasi rumah sakit sedikit terhambat. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya kelalaian pada pemerintah daerah setempat dalam mendata warganya. Raya yang diketahui sudah

mengalami gizi buruk sejak kecil bahkan tidak terdata dalam catatan kependudukan sebagai warga negara Indonesia. Oleh karenanya, hak-hak anak yang seharusnya di dapatkan seperti pemberian makanan bergizi tambahan, imunisasi dan pelayanan medis tidak raya dapatkan sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak anak tidak terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik/atau mental.” Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak atas raya seperti hak untuk tercatat sebagai warga negara Indonesia, hak untuk memperoleh bantuan sosial dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi dari raya

B. Peran Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Sosial terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dalam pemenuhan hak kesehatan anak sangatlah penting karena masyarakat terutama tetangga, RT/RW, tokoh agama, kader merupakan pihak yang secara geografis ada dalam lingkaran terdekat. Dalam artian mereka adalah pihak yang akan mengetahui secara langsung kondisi keluarga dan lingkungan terdekatnya. Mereka dapat melihat tanda-tanda awal kerentanan atau pengabaian, seperti sanitasi yang buruk, anak mengalami kekurangan gizi (*stunting*), atau anak yang diasuh dalam lingkungan yang tidak aman. Dengan begitu, masyarakat dapat segera melaporkan atau mengintervensi apabila ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi sebelum masalah tersebut berkembang menjadi tragedi fatal, sehingga mencegah destabilisasi sosial akibat kematian anak yang seharusnya dapat dihindari.

Selain itu, masyarakat yang aktif dan peka dapat membantu keluarga rentan yang mengalami kesulitan mengakses layanan pemerintah akibat hambatan birokrasi, kurangnya informasi, atau kendala administrasi seperti data kependudukan dan BPJS.

³ Shehzad Noorani, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak,” UNICEF Indonesia, 2018, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

⁴ Gusti. Grehenson, “Balita Meninggal Akibat Cacangan, Pakar UGM Sebut Faktor Sanitasi Buruk Dan Perilaku

Buang Air Besar Di Tempat Terbuka,” UGM.ac.id, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/balita-meninggal-akibat-cacangan-pakar-ugm-sebut-faktor-sanitasi-buruk-dan-perilaku-buang-air-besar-di-tempat-terbuka/>.

.Dalam contoh kasus Raya, keterlambatan pengurusan identitas dan prosedur yang berbelit membuat proses penerbitan BPJS tersendat, sehingga kartu identitas dan BPJS baru terbit setelah hari kematiannya.⁵

Menurut Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masyarakat juga berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat multidimensi, tidak hanya menjadi tugas negara dan keluarga, tetapi juga masyarakat sekitar. Peran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dilakukan secara perorangan maupun kelompok, seperti oleh lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.⁶

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Meskipun tanggung jawab utama berada pada negara, pasal tersebut juga mengimplikasikan keterlibatan masyarakat sebagai mitra negara dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menjaga anak-anak rentan agar tetap terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Pencegahan dan penanganan masalah kesehatan anak seperti cacangan memerlukan koordinasi lintas sektor antara masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, bidan desa, PKK, dan aparat RT/RW. Bentuk kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacangan di sekolah dan posyandu, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat yang terintegrasi dengan program desa lainnya, serta pengawasan sanitasi lingkungan secara berkala. Misalnya, kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun fasilitas jamban umum, mengelola sampah, atau menyediakan akses air bersih akan sangat berpengaruh dalam mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan kesejahteraan anak. Sinergi ini memastikan bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.⁷

C. Reformasi Regulasi Tata Kelola Disdukcapil dan Dinkes Kabupaten Sukabumi

Kematian raya akibat infeksi cacingan akut bukan sekedar insiden medis yang tragis, tetapi juga merupakan kegagalan sistematis pada tata kelola 2 instansi pemerintah daerah, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai instansi penunjang utama hak kesehatan anak.

Disdukcapil memiliki peran yang krusial, karena melalui pendataan atau pencatatan akta kelahiran dan kartu keluarga, seorang anak telah secara resmi tercatat dan diakui oleh negara. Studi mengenai pengelolaan kearsipan di Disdukcapil Sukabumi menyoroti sebuah permasalahan mengenai depo arsip yang tidak memadai dan resiko kehilangan data.⁸ Hal ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam manajemen data yang berpotensi menyebabkan warga rentan seperti raya tidak teridentifikasi oleh sistem. Dan ketika data seorang anak tidak akurat atau tidak terintegrasi, ia berisiko menjadi “hantu statistik” yaitu ada secara fisik, namun tak terlihat oleh sistem negara yang seharusnya melindunginya. Isu ini diperparah oleh tantangan dalam penerapan tata kelola anggaran yang baik (good governance), dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk pelayanan publik, termasuk program “jemput bola” yaitu layanan proaktif dengan mendatangi masyarakat secara langsung untuk memberikan pelayanan administrasi data kependudukan.⁹

Setelah seorang anak tercatat sebagai warga negara, Dinkes seharusnya mengambil alih peran perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan anak. Kematian Raya akibat infeksi cacing atau penyakit yang berkaitan erat dengan kemiskinan dan sanitasi buruk menunjukkan adanya celah besar dalam sistem perlindungan kesehatan anak. Kegagalan mendeteksi kasus ini sejak dini mencerminkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan dasar yang sejalan dengan temuan penelitian tentang penanggulangan stunting di Sukabumi, yang mengungkap masalah klasik implementasi kebijakan seperti komunikasi tidak efektif, keterbatasan sumber daya, sikap pasif pelaksana, dan struktur birokrasi yang berlapis dan tidak terkoordinasi dengan baik.¹⁰

⁵ Syahdan Alamsyah, “Centang Perenang Pelayanan, Identitas-BPJS Raya Terbit Di Hari Kematian,” *detikJabar*, 2025, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8071894/centang-perenang-pelayanan-identitas-bpjs-raya-terbit-di-hari-kematian>.

⁶ Alih Usman, “SIAPA YANG WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK?,” *bpsdm.kemendikbud.go.id*, 2023, <https://bpsdm.kemendikbud.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.

⁷ Universitas Aisyiyah Yogyakarta, “Dosen Kebidanan Unisa Yogyakarta Tanggapi Kasus Balita Di Sukabumi,” *lldikti5.kemdikbud.go.id*, 2025, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/dosen-kebidanan-unisa-yogyakarta-tanggapi-kasus-balita-di-sukabumi>.

⁸ Annisa Aulia Putri, Dian Purwanti, and Tuah Nur, “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI,” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 14 (2) (2023): 115–24.

⁹ Agus Darmawan, M Rifaldi, and Muhammad Fikri Apriliansyah, “Realisasi Good Governance Terhadap Anggaran Dinas Kependudukan Kolusi Dan Nepotisme (KKN),” *SENAKOTA – Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi (SENAKOTA 2024)* 4 (2024): 609–17.

Faktor-faktor inilah yang membuat kondisi Raya luput dari pantauan. Hal ini juga sejalan dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasi standar akreditasi fasilitas kesehatan, di mana banyak klinik masih berjuang untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar.¹¹ Oleh karena itu diperlukan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu yang menekankan pada skrining berbasis risiko. SOP tersebut harus mewajibkan adanya kunjungan rumah (home visit) secara terjadwal bagi setiap balita berisiko tinggi yang teridentifikasi oleh sistem data kesehatan terintegrasi, guna memastikan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi masalah kesehatan anak.

Apabila sistem ini berjalan dengan baik, maka tidak akan ada lagi anak seperti raya yang terabaikan oleh mekanisme perlindungan negara. Kematian raya menjadi pelajaran tentang lemahnya integrasi data kependudukan dan kesehatan serta pasifnya kinerja layanan publik dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Tragedi ini harus menjadi katalisator bagi reformasi sistem perlindungan anak yang berlandaskan hak asasi manusia, yakni dengan membangun jembatan data antara Disdukcapil dan Dinkes sebagai bentuk sinergi dari kelembagaan yang berkeadilan. Data ini harus berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memastikan setiap anak teridentifikasi dan terlindungi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten Sukabumi perlu membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berbasis hak, agar setiap anak benar-benar diperlakukan sebagai subjek hukum yang berharga, tercatat, dan terlindungi, serta untuk memastikan bahwa tragedi akibat kelalaian sistematis tidak akan pernah terulang kembali.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak kesehatan anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas negara dan keluarga, tetapi juga masyarakat sekitar. Hal ini telah diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Selain itu, dalam pasal 6 United Nations Convention on the Rights of the Child (UNRCR) atau

Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa “semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hak hidup dan hak atas kesehatan anak bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum internasional yang harus dijalankan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi anak.

Kasus meninggalnya balita di Sukabumi akibat cacingan mencerminkan lemahnya implementasi tanggung jawab tersebut, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Kelalaian dalam pendataan kependudukan, kurangnya pengawasan kesehatan, serta minimnya edukasi mengenai sanitasi dan gizi menjadi bukti belum optimalnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Pemerintah seharusnya memastikan setiap anak tercatat secara administratif dan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar tanpa diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat berperan penting sebagai mitra pengawasan sosial yang aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan potensi pelanggaran hak anak. Dengan begitu, kolaborasi sosial yang kuat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hak kesehatan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan.

SARAN

1. Disdukcapil harus berevolusi menjadi lembaga penyedia layanan publik yang proaktif, dengan mendatangi masyarakat secara langsung untuk melakukan pencatatan administrasi data kependudukan guna membantu masyarakat kalangan rentan untuk tetap dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara, yaitu dengan tercatat di data kependudukan dan catatan sipil.
2. Diperlukan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu yang menekankan pada skrining berbasis risiko. SOP tersebut harus mewajibkan adanya kunjungan rumah (home visit) secara terjadwal bagi setiap balita berisiko tinggi yang teridentifikasi oleh sistem data kesehatan terintegrasi, guna memastikan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi masalah kesehatan anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alamsyah, Syahdan. “Centang Perenang Pelayanan, Identitas-BPJS Raya Terbit Di Hari Kematian.” *detikJabar*, 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8071894/centang-perenang-pelayanan-identitas-bpjs-raya-terbit-di-hari-kematian>.
- Aulia Putri, Annisa, Dian Purwanti, and Tuah Nur.

¹⁰ Aria Raja Wiguna, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirullah, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6 (1) (2022): 28-37.

¹¹ Destrin Pantriani, “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 Pada Klinik-Klinik Di Kabupaten Sukabumi,” *Kongres Ke-6 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)* 1 (1) (2024): 130-37.

- “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI.” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 14 (2) (2023): 115–24.
- Darmawan, Agus, M Rifaldi, and Muhammad Fikri Apriliansyah. “Realisasi Good Governance Terhadap Anggaran Dinas Kependudukan Kolusi Dan Nepotisme (KKN).” SENAKOTA – Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi (SENAKOTA 2024) 4 (2024): 609–17.
- Definisi.ac.id. “Definisi Anak-Anak: Pengertian Dan Penjelasan Lengkap.” Definisi.ac.id, 2025. <https://definisi.ac.id/definisi-anak-anak/>.
- Grehenson, Gusti. “Balita Meninggal Akibat Cacingan, Pakar UGM Sebut Faktor Sanitasi Buruk Dan Perilaku Buang Air Besar Di Tempat Terbuka.” UGM.ac.id, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/balita-meninggal-akibat-cacingan-pakar-ugm-sebut-faktor-sanitasi-buruk-dan-perilaku-buang-air-besar-di-tempat-terbuka/>.
- Mirah, Mahaswari, and Ronny Soviandhi. “Cacingan Picu Kematian Balita Di Sukabumi: Birokrasi Rumit, Anak Miskin Terabaikan.” theconversation.com, 2025. <https://theconversation.com/cacingan-picu-kematian-balita-di-sukabumi-birokrasi-rumit-anak-miskin-terabaikan-265578>.
- Noorani, Shehzad. “Konvensi Hak Anak: Versi Anak.” UNICEF Indonesia, 2018. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Pantriani, Destrin. “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 Pada Klinik-Klinik Di Kabupaten Sukabumi.” Kongres Ke-6 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) 1 (1) (2024): 130–37.
- Raja Wiguna, Aria, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirullah. “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi.” Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 6 (1) (2022): 28-37.
- Usman, Alih. “SIAPA YANG WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK?” bpsdm.kemenkum.go.id, 2023. <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.
- Yogyakarta, Universitas Aisyiyah. “Dosen Kebidanan Unisa Yogyakarta Tanggapi Kasus Balita Di Sukabumi.” lldikti5.kemdikbud.go.id, 2025. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/dosen-kebidanan-unisa-yogyakarta-tanggapi-kasus-balita-di-sukabumi>.